



**P E N E T A P A N**

**Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Bhn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan atas nama:

**LAILA**, tempat/tanggal lahir Lampung Selatan, 10 Juni 1982, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Desa Air Batang, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut, telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 06 November 2023 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara ini;
2. Surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal itu juga, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Laila di lahirkan di Lampung Selatan, 10 Juni 1982 NIK: 1704075006820009 dengan nama orang tua (ayah) Aspi dan ibu bernama Maemanah berdasarkan dengan Dokumen Kartu Keluarga Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan dokumen kartu keluarga pemohon menikah sirih dengan suami pemohon bernama: Mulyono, setelah itu menetap di Desa Air Batang, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;

*Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Bhn*



3. Bahwa berdasarkan keterangan pemohon karena terkendala ekonomi pemohon pergi keluar kota dengan niat mencari pekerjaan (merantau) untuk membantu suami dalam menghidupi keluarga, selama di kota kurang lebih lima tahun terakhir pemohon tidak memberi kabar suami dan keluarga di kampung halamannya tepatnya di Desa Air Batang, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur dengan alasan terputusnya komunikasi sehingga suami pemohon berpikir istrinya yang bernama: Laila, tersebut sudah meninggal dunia;
4. Bahwa berdasarkan ketidak ada kabar dari pemohon, sehingga suami pemohon mendaftarkan istrinya yang bernama Laila tersebut ke Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk dibuatkan akta kematian sehingga di keluarkannya lah oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur Akta Kematian dengan Nomor: 1704-KM-09102023-0003 tertanggal 09 Oktober 2023 namun ternyata satu minggu terakhir ini pemohon muncul dan kembali ke kampung halamannya dengan alasan pemohon ingin mengurus surat pindah namun saat mengetahui ternyata Nomor Induk Kependudukan pemohon sudah tidak aktif lagi karena sudah dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian yang di daftarkan suami pemohon tersebut. pada kenyataanya pemohon belum meninggal dunia, oleh karena itu untuk memperoleh persetujuan pembatalan Akta Kematian yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur dan di akftikannya kembali kartu Identitas Penduduk dan Nomor Induk Kependudukan Pemohon harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan Bahwasanya pemohon yang bernama Nama: Laila tersebut benar-benar masih hidup;
5. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi kesalahan melanggar Hukum di kemudian hari akibat sudah dikeluarkannya Akta Kematian tersebut, maka diperlukan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan bahwa benar pemohon yang bernama: Laila tersebut adalah belum meninggal dunia/masih hidup;

*Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Bhn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal di atas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon keseluruhannya;
2. Menyatakan bahwa pemohon yang bernama Laila belum meninggal dunia/masih hidup dan mengaktifkan kembali kartu Identitas Penduduk dan Nomor Induk Kependudukan sesuai yang tertera di dalam KTP dan Kartu Keluarga dengan nomor: 1704075006820009/1704070709090006;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk mencabut/membatalkan Akta Kematian dengan Nomor: 1704-KM-09102023-0003 tertanggal 09 Oktober 2023 dan mengaktifkan kembali kartu Identitas Penduduk dan Nomor Induk Kependudukan sebagaimana dalam dokumen kependudukan pemohon, Agar dicatat dalam daftar register kependudukan tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan melalui Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa atas bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) surat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali surat bukti P-2, P-7, dan P-8 merupakan surat bukti asli dan surat bukti P-4 merupakan fotokopi tanpa pembanding, dan seluruh surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu:

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1704070709090006, atas nama kepala keluarga Mulyono, diberi tanda bukti P-1;
2. Asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh Mulyono bahwa atas nama Laila masih hidup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1704-KM-09102023-0003, atas nama Laila, diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kaur tanggal 9 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi data Pemohon atas nama Laila pada Sistem Aplikasi e-KTP, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Laila, NIK 1704075006820009, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kaur tanggal 21 Juni 2013, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara Mulyono dengan Laila, tanggal 12 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Keterangan Suami Istri Nomor 404/SKM/ARB/X/2023 atas nama Mulyono dan Laila, dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Batang tanggal 30 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-7;
8. Asli Surat Keterangan Masih Hidup Nomor 403/KH/ABT/X/2023 atas nama Laila, dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Batang tanggal 30 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Pemohon di persidangan mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan, serta turut didengar pula keterangan Pemohon terkait permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lain dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

*Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Bhn*



**PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menyatakan bahwa Pemohon yang bernama Laila adalah masih hidup dan menyatakan aktif kembali NIK atas nama Laila tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang berbunyi barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu. Oleh karena itu, dalil tersebut harus dibuktikan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Pemohon, dan dihubungkan dengan surat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Aspi dan Maemanah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Saksi Mulyono pada tahun 2007, yakni sekira 15 (lima belas) tahun lalu secara sirih;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon tidak dikaruniai anak, tetapi mengangkat sebagai anak seorang yang bernama Aldi Saputra sebagaimana termuat di dalam Kartu Keluarga;
- Bahwa selama berumah tangga dengan Saksi Mulyono, Pemohon pergi ke Papua dengan niat mencari pekerjaan untuk membantu perekonomian keluarga, tetapi selama kurang lebih lima tahun terakhir Pemohon tidak memberi kabar kepada Saksi Mulyono selaku suami Pemohon maupun kepada keluarga Pemohon yang berada di kampung halaman tepatnya di Desa Air Batang, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur dengan alasan terputusnya komunikasi;
- Bahwa Saksi Mulyono ingin menikah lagi sehingga Saksi Mulyono mengurus dan mendaftarkan kematian Pemohon ke Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur hingga terbitlah Akta Kematian dengan Nomor 1704-KM-09102023-0003 tertanggal 9 Oktober 2023 atas nama Laila, yakni Pemohon;

*Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Bhn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023 Pemohon kembali ke Kabupaten Kaur dan Pemohon masih hidup sampai dengan saat ini;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk membatalkan akta kematian atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa bila register-register tidak pernah ada atau telah hilang, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang dibukukan terdapat kekhilafan, kekeliruan atau kesalahan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam register-register itu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 KUHPerdata menyatakan bahwa permohonan untuk itu hanya boleh diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu telah nyata atau sedianya harus diselenggarakan;

Menimbang bahwa merujuk pada ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkup Peradilan halaman 45 sampai halaman 47 telah diatur jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri dan telah pula diatur permohonan yang dilarang untuk diajukan ke pengadilan negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon bukan termasuk ke dalam permohonan yang dikecualikan pada pengadilan negeri;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Air Batang, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, sesuai dengan bukti P-1 dan P-5, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 merupakan bukti surat yang menerangkan Pemohon Laila telah meninggal dunia, sedangkan bukti P-8 merupakan bukti surat yang menerangkan Pemohon Laila masih hidup;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, yakni surat-surat bukti dan keterangan empat orang saksi, Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa keterangan kematian yang tertera pada akta kematian Pemohon Laila adalah tidak benar, sedangkan yang benar adalah surat keterangan Pemohon Laila masih hidup sebagaimana surat bukti terlampir, maka Pemohon harus membuktikan alat bukti yang memiliki keterkaitan bahwa Pemohon Laila adalah benar masih hidup;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Aspi dan Maemanah, lalu sekira pada tahun 2007 Pemohon menikah secara sirih dengan Saksi Mulyono yang dari pernikahan tersebut Pemohon tidak dikaruniai anak, tetapi mengangkat sebagai anak seorang yang bernama Aldi Saputra. Hal tersebut didukung surat bukti P-1 dan P-5, serta didukung keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa selama berumah tangga dengan Saksi Mulyono, Pemohon pergi ke Papua dengan niat mencari pekerjaan untuk membantu perekonomian keluarga, tetapi selama kurang lebih lima tahun terakhir Pemohon tidak memberi kabar kepada Saksi Mulyono selaku suami Pemohon maupun kepada keluarga Pemohon yang berada di kampung

*Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Bhn*



halaman tepatnya di Desa Air Batang, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur dengan alasan terputusnya komunikasi. Hal ini sesuai dengan bukti P-7 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa Saksi Mulyono ingin menikah lagi sehingga Saksi Mulyono mengurus dan mendaftarkan kematian Pemohon ke Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur hingga terbitlah Akta Kematian dengan Nomor: 1704-KM-09102023-0003 tertanggal 9 Oktober 2023 atas nama Pemohon Laila. Hal tersebut sesuai dengan bukti P-3 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023 Pemohon kembali ke Kabupaten Kaur dan Pemohon masih hidup sampai dengan saat ini. Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa saat ini Pemohon membutuhkan penetapan Pengadilan agar dapat membatalkan akta kematian tersebut dan mengaktifkan kembali nomor induk kependudukan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon yang demikian dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa penyebab terjadinya penerbitan akta kematian Pemohon, karena putusnya komunikasi Pemohon dengan Saksi Mulyono dan keluarga besar Pemohon selama 5 (lima) tahun terakhir akibat Pemohon tidak memiliki alat komunikasi. Hal tersebut mengakibatkan Saksi Mulyono dan keluarga besar Pemohon tidak mengetahui secara pasti apakah Pemohon masih hidup atau sudah meninggal dunia, sedangkan Pemohon dirinya sendiri masih hidup dan sudah kembali ke Kabupaten Kaur pada tanggal 10 Oktober 2023 sesuai dengan Surat Keterangan Masih Hidup Nomor 403/KH/ABT/X/2023 atas nama Laila yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Batang tanggal 30 Oktober 2023 (*vide* bukti P-8), serta turut didengar keterangan Saksi-Saksi dipersidangan yang membenarkan bahwa Pemohon adalah Laila yang namanya tercantum dalam akta kematian tersebut sehingga diperoleh fakta hukum bahwa keterangan yang diberikan dalam proses pembuatan akta kematian atas nama Pemohon Laila didasarkan

*Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Bhn*





pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah. Untuk itu, Hakim memandang penerbitan akta kematian atas nama Pemohon Laila adalah cacat hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya mengenai Pemohon masih hidup;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum dan adanya permohonan pembatalan akta dilakukan atas permintaan subjek akta yakni Pemohon sendiri, permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang, serta selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain dan pembatalan akta Pencatatan Sipil dengan alasan cacat hukum telah diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, permohonan ini adalah sah;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum kesatu yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Oleh karena tiap petitum akan dipertimbangkan terlebih dahulu, maka untuk Petitum kesatu menunggu pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang bahwa petitum kedua yang menyatakan bahwa Pemohon yang bernama Laila belum meninggal dunia/masih hidup dan mengaktifkan kembali kartu Identitas Penduduk dan Nomor Induk Kependudukan sesuai yang tertera di dalam KTP dan Kartu Keluarga dengan nomor: 1704075006820009/1704070709090006. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa permohonan Pemohon masih hidup adalah sah, sedangkan pengaktifan kembali kartu identitas penduduk dan nomor induk kependudukan menurut Hakim tidak perlu dituangkan dalam penetapan melainkan dapat diajukan secara langsung oleh Pemohon dengan melampirkan penetapan ini. Untuk itu, petitum kedua Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

*Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Bhn*



Menimbang bahwa petitum ketiga yang menyatakan memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk mencabut/membatalkan Akta Kematian dengan Nomor: 1704-KM-09102023-0003 tertanggal 09 Oktober 2023 dan mengaktifkan kembali kartu Identitas Penduduk dan Nomor Induk Kependudukan sebagaimana dalam dokumen kependudukan pemohon, Agar dicatat dalam daftar register kependudukan tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur. Hakim mempertimbangkan oleh karena instansi yang berwenang dalam membuat catatan pinggir pada register akta dan melakukan pencabutan kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka terhadap penetapan ini akan diberitahukan pula ke instansi tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur. Untuk itu, petitum ketiga Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa petitum keempat yang menyatakan membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka petitum keempat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan di atas telah mengabulkan petitum permohonan Pemohon pada angka kedua, ketiga, dan keempat. Dengan demikian, beralasan bagi Pengadilan menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam petitum kesatu permohonan Pemohon;

Mengingat Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 283 RBg, Pasal 72 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam permohonan ini;

*Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Bhn*



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pembatalan Akta Kematian Nomor 1704-KM-09102023-0003 atas nama Laila yang dikeluarkan pada tanggal 9 Oktober 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kaur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pembatalan akta kematian ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur agar diberikan catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan dicabut Kutipan Akta Kematian Nomor 1704-KM-09102023-0003 tertanggal 9 Oktober 2023;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jum'at, tanggal 17 November 2023, oleh Novie Triyana Erda, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bintuhan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Desi Wijayanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bintuhan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Desi Wijayanti, S.H.

Novie Triyana Erda, S.H.

**Rincian Biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp75.000,00
3. Panggilan (online)	: Rp -
4. PNPB Panggilan	: Rp10.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	<u>Rp135.000,00</u> (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Bhn